



PENETAPAN

Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 7 Oktober 2023, didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Gpr dalam perkara antara:

1. ABDUL ROCHMAN, Laki-laki, lahir di Suranaya 4-31975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ngagel Rejo Pipo No. 15-A RT.09 RW.02, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RANDHITYA AGENG JAVA PUTRA, SH, RARAS IMANNORA PUTRI, SH dan MERDIKO NUR UTOMO, SH Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum RANDHITYA AGENG JAVA PUTRA, SH & REKAN di Jl. Kawi Perumahan Mojoroto Indah Block V No.2 Kel. Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- 1. ENDANG KRISNANI**, Perempuan, lahir di Kediri 12-6-1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, bertempat tinggal di Dusun Sumber Pancur RT.43 Rw.10, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. AGUS YULIANTO**, Laki-laki, lahir di Nganjuk 19-7-1973, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Pancur RT.43 Rw.10, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Kepala BPN Kabupaten Kediri**, beralamat Jl. Veteran No.11, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Telah membaca pula;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 30 Oktober 2023;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Gpr tentang Penetapan hari sidang, tertanggal 30 Oktober 2023;

Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Gpr halaman 1
dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat yang hadir di persidangan adalah Kuasanya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan persidangan tertanggal 8 November 2023 menyampaikan bahwa pihak Penggugat bermaksud untuk mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 8 November 2023 yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatannya terhadap perkara dengan Nomor Register: 130/Pdt.G/2023/PN Gpr;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 8 November 2023, proses agenda persidangan barulah sampai tahap pemanggilan Para Tergugat dan belum sampai adanya jawab jinawab oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan "Prinsip *Process Doelmatigheid* (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa "sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Gpr dicabut;

Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Gpr halaman 2
dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.200.00; (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh kami EDI SUBAGIYO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARYANTO, SH, MH dan H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TUTIK RAHAYU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SRI HARYANTO, SH, MH

EDI SUBAGIYO, SH, MH

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH, MH

Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, SH

Daftar Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan : Rp. 60.000,-
- PNBP : Rp. 40.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- JUMLAH : Rp. 200.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

dari 3 halaman

Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Gpr halaman 3